

LOGISTIK

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

ABSTRAK : dengan diundangkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Perubahan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan terdapat dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Desember 2016
- Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 229/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 terkait dengan Perubahan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan terdapat dalam Lampiran.
- Lampiran 33 Lembar.